

Kebijakan Formulatif Sanksi Pidana Delik Korupsi Kerugian Keuangan Negara dalam KUHP Nasional Berbasis Tujuan Pemidanaan *Deterrence*

Habil Alghifari¹, Ayu Izza Elvany²

Abstract

*This study discusses the urgency and application of the theory of the purpose of deterrence punishment in the formulative policy of criminal sanctions against corruption crimes of state financial losses which specifically refer to the criminal provisions in Statute Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (National Criminal Code) which is the *lex posterior* of Statute Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption. This study uses a normative legal research method, so this study uses a philosophical, conceptual and legislative approach method. The results of this study indicate that the construction of criminal sanctions for corruption crimes of state financial losses in the National Criminal Code does not reflect the purpose of deterrence punishment which can be seen from the lightness of the criminal sanctions applied in corruption crimes of state financial losses. The results of the next study are to form an ideal concept related to the formulated policy of criminal sanctions for corruption crimes of state financial losses in the National Criminal Code using the economic analysis of law approach.*

Keyword: *Deterrence, Formulative Policy, Corruption Crime State Financial Loss*

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai urgensi dan penerapan teori tujuan pemidanaan *deterrence* dalam kebijakan formulatif sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara yang secara spesifik merujuk pada ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang merupakan *lex posterior* dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan filosofis, konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi sanksi pidana tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara dalam KUHP Nasional belum mencerminkan tujuan pemidanaan *deterrence* yang dapat dilihat dari ringannya sanksi pidana yang diterapkan dalam delik korupsi kerugian keuangan negara. Hasil penelitian selanjutnya adalah dengan membentuk konsep ideal terkait kebijakan formulatif sanksi pidana delik korupsi kerugian keuangan negara dalam KUHP Nasional dengan menggunakan pendekatan *economic analysis of law*.

Kata kunci: *Deterrence, Kebijakan Formulatif, Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara*

Pendahuluan

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi tonggak baru perjuangan dalam rangka penegakan hukum di Indonesia setelah tujuh dekade lamanya Ketika Indonesia masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) yang merupakan produk kolonial Belanda.³ Pembaharuan hukum pidana di Indonesia dilakukan sebagai bagian dari fungsi politik hukum. Politik hukum merupakan *legal policy* atau arah hukum yang akan diimplementasikan oleh negara guna mencapai sesuatu yang menjadi tujuan dari suatu negara yang realisasinya dapat melalui pembentukan hukum baru dan penggantian hukum lama.⁴

¹ Habil Alghifari, Mahasiswa Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021, E-mail: 21410567@students.uui.ac.id.

² Ayu Izza Elvany, Dosen Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-mail: ayu.izza@uui.ac.id

³ Fanisa Luthfia Putri Erwanti, "Pergeseran Konsep Pemidanaan Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Dampaknya pada Penegakan Hukum Korupsi", *Recidive*, Edisi No. 2 Vol. 13, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2024, hlm. 156.

⁴ I Nyoman Gede Remaja, "Rancangan KUHP Nasional Sebagai Rancangan Pembaharuan Hukum Pidana Yang Perlu Dikritisi", *Kertha Widya*, Edisi No. 2 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2019, hlm. 1.

Kejahatan ekonomi dikategorikan sebagai kejahatan yang umumnya dilakukan oleh pelaku yang berasal dari golongan mampu, intelek, dan terorganisir. Kejahatan ekonomi biasa disebut juga dengan istilah kejahatan kerah putih (*white collar crime*).⁵ Kejahatan ekonomi merupakan jenis kejahatan yang berpotensi memberikan dampak yang sangat buruk terhadap perekonomian negara. Salah satu dari jenis kejahatan ekonomi yang merusak perekonomian negara itu adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan negara dalam bentuk uang, namun juga dalam bentuk barang ataupun jasa.⁶

Penerapan sanksi pidana yang tepat dalam kasus tindak pidana korupsi yang berbasis kejahatan ekonomi diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelakunya guna menimbulkan rasa takut kepada pelaku maupun masyarakat umum sehingga tindak pidana korupsi dapat dicegah. Pendekatan ekonomi hukum (*economic analysis of law*) memberikan asumsi bahwa seluruh tindakan manusia didasarkan pada rasionalitasnya sehingga seseorang sebelum melakukan tindakannya pasti sudah mempertimbangkan biaya (sanksi pidana) dan manfaat dari tindakannya.⁷

Secara historis, perkembangan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia pada masa Orde Lama telah mengalami pasang surut. Menurut pendapat Simon Butt, kiat untuk mewujudkan pemberantasan korupsi di Indonesia sudah lama dilakukan bahkan pada masa Orde Lama yaitu pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, namun lembaga yang dibentuk guna memberantas korupsi pada masa itu tidak memperlihatkan dampak yang signifikan dalam pemberantasan korupsi. Bahkan, diketahui bahwa para aparat penegak hukum justru juga terlibat dalam kegiatan yang tercela ini atau biasa disebut mafia peradilan.⁸

Tindak pidana korupsi adalah delik yang melanggar hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat sehingga tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Sehingga hal ini berimplikasi kepada upaya pemberantasannya yang harus dilakukan penuntutan dengan jalur-jalur khusus (hukum pidana formil khusus).⁹

Korupsi masih menjadi isu panas yang belum dapat ditanggulangi di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 2023, pemberantasan korupsi dikategorikan sebagai lima besar isu yang dianggap genting oleh responden, bahkan sejak pertama kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbentuk sebagai lembaga khusus yang menangani kasus korupsi pada tahun 2003, sampai kini pun belum menunjukkan angka yang signifikan terkait penurunan angka korupsi di Indonesia.¹⁰

⁵ Fauzi Iswari dan Azriadi, "Tindak Pidana Ekonomi Serta Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia", *Sumbang 12 Law Jurnal*, Edisi No. 1 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2022, hlm. 4.

⁶ Teguh Imam Santoso, "Analisis Tinjauan Yuridis Pidana Ekonomi dalam Penegakan Tindakan Pidana Ekonomi Kasus Korupsi Yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara", *Jurnal Berbinding*, Edisi No. 4 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, 2024, hlm. 2.

⁷ Rahul Kristian Sitompul dan Hudy Yusuf, "Efek Jera Narapidana", *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Edisi No. 2 Vol. 1, PT. Intelek Cendekiawan Nusantara, 2024, hlm. 1928.

⁸ Abdul Ghoftar, Muhammad Reza Winata, dan Sharfina Sabila, *Konstitusi Anti Korupsi*, Ctk. Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2021, hlm. 10-11.

⁹ Ester Sheren Monintja, "Tinjauan Yuridis Pasal 2 dan 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sebagai Delik Materil Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016", *Lex Crimen*, Edisi No. 2 Vol. 9, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2020, hlm. 97.

¹⁰ Adrian Azhar Wijanarko, *Mengapa Korupsi Masih Marak Terjadi?*, terdapat dalam <https://theconversation.com/mengapa-korupsi-masih-marak-terjadi-219826>. Diakses tanggal 2 Desember 2024.

Salah satu faktor eksternal yang menyebabkan angka korupsi di Indonesia semakin tinggi setiap tahunnya bisa dilihat dari dua aspek, yaitu dari aspek perundang-undangan dan aspek penegakan hukum. Pelaku tindak pidana korupsi seringkali mencari celah dalam ketentuan pasal peraturan perundang-undangan agar dapat melancarkan aksinya. Di samping itu, lemahnya penegakan hukum yang belum mampu untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan justru membuat angka korupsi semakin bertambah. Penerapan sanksi yang tidak berimbang dengan beratnya perbuatan pelaku juga membangun keyakinan pelaku korupsi untuk tidak segan melakukan perbuatan tersebut.¹¹

Dalam perkembangan teori pidana, Jeremy Bentham mengembangkan konsep pidana utilitarian yang secara etimologis diambil dari kata *utility* (utilitas/kemanfaatan), yang dimaknai sebagai sesuatu dalam berbagai bentuk yang menghasilkan keuntungan, kebahagiaan dan mencegah ketersiksaan, kejahatan dan kebahagiaan.¹²

Dengan diundangkannya KUHP Nasional, maka terjadi perubahan kedudukan terkait tindak pidana korupsi yang dahulu diatur dalam UU Tipikor dengan yang diatur dalam KUHP Nasional. Dalam Pasal 622 huruf 1 KUHP Nasional menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 UU Tipikor dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat KUHP Nasional mulai berlaku,¹³ sehingga berlaku asas *lex posterior derogat legi priori* (hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tujuan pidana *deterrence* tercermin dalam konstruksi sanksi pidana delik korupsi kerugian keuangan negara dalam KUHP Nasional?
2. Bagaimana konsep ideal terkait kebijakan formatif sanksi pidana dalam delik korupsi kerugian keuangan negara dalam KUHP Nasional?

Metode Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan filosofis (*philosophical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan filosofis digunakan dalam mengidentifikasi teori tujuan pidana *deterrence* dan pendekatan konseptual terhadap konsep ideal terkait kebijakan penal yang digunakan. Pendekatan perundang-

¹¹ *Kenapa Masih Banyak yang Korupsi? Ini Penyebabnya!*, terdapat dalam <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220407-kenapa-masih-banyak-yang-korupsi-ini-penyebabnya>. Diakses Tanggal 3 Desember 2024.

¹² Andreas N. Marbun, "Konsep Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", terdapat dalam <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Konsep-Pidana-dalam-Perkara-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf>. Diakses tanggal 14 Desember 2024.

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023....., *Loc. Cit.*

undangan digunakan dalam menganalisis tercermin tidaknya tujuan pemidanaan *deterrence* dalam konstruksi sanksi pidana Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tujuan Pemidanaan *Deterrence* dalam Delik Korupsi Kerugian Keuangan Negara dalam KUHP Nasional

Economic crimes pada dasarnya dikategorikan sebagai kejahatan yang didasarkan pada motif-motif ekonomi (*crime undertaken for economic motives*).¹⁴ *Economic crimes* merupakan kejahatan yang berpotensi memberikan implikasi yang negatif terutama terhadap perekonomian negara. Salah satu delik yang diklasifikasikan sebagai *economic crimes* ini adalah delik korupsi. Delik korupsi dapat menyebabkan kerugian negara baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa.¹⁵

Kejahatan ekonomi (*economic crimes*) secara umum diklasifikasikan sebagai kejahatan yang dilakukan atas motif-motif ekonomi (*crime undertaken for economic motives*). Kejahatan ekonomi dapat dilihat dalam arti yang sempit dan arti yang luas. Berdasarkan ketentuan yuridis kejahatan ekonomi dapat dilihat secara sempit sebagai suatu tindak pidana ekonomi yang pengaturannya diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Kejahatan ekonomi dalam arti yang luas dapat ditemukan dalam perundang-undangan diluar UUTPE Darurat No. 7 Tahun 1955 yang mengatur tindak pidana bercorak dan bermotif ekonomi atau yang dapat memberikan dampak negatif terhadap perekonomian negara.¹⁶

Tindak pidana korupsi menjadi salah satu kelemahan global yang dapat merusak integritas negara, politik, ekonomi, serta berdampak pada kestabilan sosial. Di samping dampak yang ditimbulkan terhadap integritas negara, tindak pidana korupsi juga menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat dan mengakibatkan pudarnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, korupsi dianggap sebagai penyakit politik yang sangat berbahaya karena dapat mengganggu keadilan HAM.¹⁷

Konteks perbuatan korupsi yang ada di Amerika lebih kental dengan *bribery* (penyuapan) sehingga tindak pidana korupsi yang terjadi di Amerika lebih erat kaitannya dengan *white collar crime* (kejahatan kerah putih). Sebagai contoh salah satu skandal korupsi terbesar di sektor pemerintahan Amerika yang terjadi pada tahun 1972 yang dikenal dengan skandal Watergate.¹⁸ Jika konteks korupsi ditinjau dari ketentuan yuridis yang ada di Indonesia, maka akan ada sedikit perbedaan dengan konteks korupsi yang ada di Amerika sebagaimana penjelasan sebelumnya. Dalam UU Tipikor, terdapat 7 pengelompokan tindak

¹⁴ Supriyanta, "Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi", *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Edisi No. 1 Vol. 7, 2007, hlm. 42.

¹⁵ Teguh Imam Santoso, "Analisis Tinjauan.....", *Loc. Cit.*

¹⁶ Supriyanta, *Loc. Cit.*

¹⁷ Herlin Priatiningsih, "Analisis Sistem Hukum Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Antara Sistem Hukum Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura", *Jurnal Hukum Positum*, Edisi No. 1 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, 2023, hlm. 2.

¹⁸ Ang Prisila Kartin, "Kerangka Pemberantasan Korupsi di USA dan Dampaknya", *JEMAP: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan*, Edisi No. 1 Vol. 1, Universitas Katolik Soegijapranata, 2018, hlm. 111.

pidana korupsi, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.¹⁹

Pengaturan terkait tindak pidana korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor.²⁰ Dari kedua pasal tersebut terdapat unsur delik yaitu:

- 1) Pertama, keuangan negara dalam konteks yang dapat dinilai secara ekonomis (dengan uang);
- 2) Kedua, perekonomian negara.

Kedua unsur delik tersebut tidak dirumuskan secara eksplisit dalam rumusan delik. Kalimat tersebut tersimpul dalam kalimat “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keuangan negara dan perekonomian negara merupakan objek tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor.²¹

Dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU Tipikor bahwa Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seluruhnya yang adil, Makmur, Sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mengupayakan pembangunan nasional di berbagai bidang, diperlukan peningkatan terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan tetap berlandaskan pada hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.²² Usaha pencegahan yang tercantum dalam penjelasan umum UU Tipikor semakin diperkuat dan didukung dalam KUHP Nasional yang akan berlaku pada tahun 2026 mendatang. Salah satu aspek pembaharuan yang terdapat dalam KUHP Nasional yaitu dirumuskannya secara *expressive verbis* terkait tujuan dan pedoman pemidanaan.²³

Dirumuskannya tujuan pemidanaan secara *expressive verbis* dalam KUHP Nasional menjadi awal yang baik dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Eddy Hiariej menjelaskan bahwasanya saat ini paradigma hukum modern tidak berpaku pada aspek retributif saja, namun menitikberatkan pada aspek korektif, rehabilitatif dan restoratif. Korektif berarti mengoreksi kesalahan yang diperbuat oleh pelaku. Rehabilitatif bertujuan membenahi pelaku supaya tidak melakukan kembali kejahatan yang dilakukan. Sedangkan restoratif menekankan pada rehabilitasi korban kejahatan.²⁴ Terlebih lagi terdapat pergeseran paradigma dalam KUHP Nasional yang sebelumnya hukum pidana menganut pandangan

¹⁹ Renata Christha Auli, *Jenis-Jenis Korupsi dan Hukumnya di Indonesia*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-korupsi-dan-hukumnya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a/>. Diakses pada tanggal 6 Februari 2025.

²⁰ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 83.

²¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 53.

²² Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²³ Muhammad Ramadhan dan Dwi Oktafia Ariyanti, “Tujuan Pemidanaan dalam Kebijakan pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Rechten*, Edisi No. 1 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Nusa Putra, 2023, hlm. 2.

²⁴ I Made Walesa Putra, “Ideologi Pancasila sebagai Dasar Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, *Vijayara Duta*, Edisi No. 1 Vol. 17, Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, 2022, hlm. 58.

monistis dan sekarang sudah menganut pandangan dualistis. Pandangan dualistis ini dipengaruhi oleh pandangan Moelyatno dalam pengukuhanannya sebagai guru besar yang pada intinya pandangan ini memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, pandangan ini selaras dengan adagium yang berbunyi *geen straf zonder schuld* (tiada pembedaan tanpa kesalahan).²⁵

Kebijakan formulatif merupakan tahap penegakan hukum secara *in abstracto*. Sehingga dibutuhkan perencanaan yang rasional dalam membentuk suatu aturan hukum guna menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat. Perencanaan ini tidak hanya ditujukan pada perencanaan awal saja, tetapi juga terkait bagaimana pelaksanaan dari perencanaan tersebut ke depannya. Hal tersebut dimaksudkan agar aturan hukum yang dibuat benar-benar baik dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.²⁶ Kebijakan legislatif atau yang biasanya disebut dengan istilah kebijakan formulatif merupakan tahap yang paling strategis dari keseluruhan rangkaian operasionalisasi dan konkretisasi dalam pelaksanaan kebijakan penal, sehingga sedikit saja kesalahan atau celah kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan yang berdampak besar terhadap efektivitas penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.²⁷

Tahap formulatif (kebijakan legislatif) merupakan tahap penegakan hukum secara abstrak (*in abstracto*) oleh lembaga legislatif. Kebijakan legislatif atau kebijakan legislasi merupakan rencana atau program dari perumus undang-undang tentang hal-hal yang hendak dilakukan guna menjawab persoalan atau menghadapi persoalan tertentu dan menentukan langkah-langkah yang akan digunakan untuk merealisasikan hal-hal yang telah direncanakan atau diprogramkan itu.²⁸

Arief Amrullah menjelaskan bahwa kebijakan penal pada intinya adalah bagaimana hukum pidana dapat diregulasikan dengan baik dan dapat memberikan pedoman kepada perumus undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat krusial untuk tahap-tahap selanjutnya karena pada saat perundang-undangan pidana hendak dibuat maka sudah ada arah pasti yang akan dituju, dengan kata lain perbuatan apa saja yang dianggap perlu untuk dikategorikan sebagai suatu tindak pidana menurut undang-undang tersebut.²⁹

Pengaturan mengenai delik korupsi menjadi satu hal yang sangat fundamental dalam menjaga integritas, keadilan, dan pemberantasan korupsi di suatu negara. Perubahan pengaturan terkait delik korupsi ke dalam KUHP Nasional merupakan langkah penting dalam merespon permasalahan terkait delik korupsi yang semakin kompleks setiap

²⁵ Muhammad Idris Nasution, dkk, "Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru", *Judge: Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 5, Cattleya Darmaya Fortuna, 2024, hlm. 19.

²⁶ Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 148.

²⁷ <http://repository.unand.ac.id/19954/>, diakses pada tanggal 14 Mei 2025

²⁸ Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal.....*, *Op. Cit.*, hlm. 147.

²⁹ Silfester Igom, "Kebijakan Legislatif dalam Rangka Penetapan Sanksi Pidana Penjara dalam Perkara Pidana", *Lex Crimen*, Edisi No. 1 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2014, hlm. 70.

zamannya. Pembaharuan dalam KUHP Nasional ini melibatkan beberapa aspek penting, yaitu aspek regulasi, institusi penegak hukum, serta budaya hukum yang lebih kuat.³⁰

Dalam memformulasikan suatu sanksi pidana terhadap delik korupsi kerugian keuangan negara dibutuhkan suatu pendekatan yang selaras pula dengan karakteristik dari kejahatan tersebut. Karena delik korupsi kerugian keuangan negara merupakan kejahatan yang memiliki motif ekonomi, maka pendekatan yang tepat untuk digunakan dalam memformulasikan suatu sanksi pidana adalah dengan menggunakan *economic analysis of law*. Pendekatan ini melihat bahwa individu bertindak secara rasional untuk memperoleh profit yang maksimal (*individuals behave rationally to maximize their utility*). Individu akan selalu berpikir sebelum memutuskan untuk memulai tindakannya.³¹

Economic analysis of law dalam kebijakan formulasi pada hakikatnya merupakan suatu analisis yang berfokus pada pentingnya perhitungan untung dan rugi (*cost benefit analysis*) dalam setiap pemberlakuan kebijakan hukum pidana. Metode pendekatan ini menjadi landasan pendekatan ilmiah sehingga pelaksanaan pidana dan pemidanaan dapat direncanakan dan diperhitungkan melalui metode pendekatan ekonomi yang matang terkait kemanfaatannya.³² Dengan menggunakan pendekatan *economic analysis of law*, maka perumusan sanksi pidana yang efektif agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana adalah biaya yang pelaku keluarkan dari tindak pidana yang dilakukan harus lebih besar dari keuntungan yang didapatkan.³³

Teori tujuan pemidanaan yang dikenal di negara Anglo-saxon yang menganut sistem hukum *common law*, teori pemidanaan *deterrence* (penangkalan) atau yang disebut dengan teori tujuan (utilitarian) memandang bahwa pidana merupakan pengenaan derita.³⁴ Teori pemidanaan ini menitikberatkan pada perlindungan kepentingan masyarakat. Michele Cotton menyatakan bahwa teori *deterrence* menjadikan sanksi pidana sebagai efek jera (*deterrence effect*) supaya bibit-bibit pelaku kejahatan tidak melakukan perbuatan yang sama atau supaya pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatan kembali.³⁵

Tujuan pemidanaan *deterrence* ini tidak terlepas dari hasil pemikiran Jeremy Bentham dengan teori utilitarian yang dikemukakannya. Dalam bukunya yang berjudul *An Introduction to The Principles of Morals and Legislation*, Bentham menjelaskan bahwa pemidanaan itu harus bersifat spesifik untuk setiap kejahatan dan seberapa beratnya pidana tidak boleh melampaui jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu. Pemidanaan hanya bisa diterima jika peluang supaya

³⁰ Ewaprilyandi Fahmi Saputra dan Hery Firmansyah, "Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai *Extraordinary Crime* dalam KUHP Nasional", *UNES Law Review*, Edisi No. 2 Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, 2023, hlm. 4498.

³¹ Mahrus Ali dan Muhammad Arif Setiawan, *Economic Analysis of Law* dalam Hukum Pidana, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2022, hlm. 26.

³² CSA Teddy Lesmana, "Implementasi *Economic Analysis of Law* dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, Edisi No. 1 Vol. 5, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2023, hlm. 4437.

³³ Mahrus Ali dan Muhammad Arif Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 44.

³⁴ Umi Rozah Aditya, *Asas dan Tujuan Pemidanaan dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2015, hlm. 120.

³⁵ Mahrus Ali dan Muhammad Arif Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 51.

kejahatan dapat dicegah lebih besar. Terdapat empat tujuan pidana menurut Bentham, yaitu:³⁶

- 1) Mencegah semua pelanggaran;
- 2) Mencegah pelanggaran yang paling jahat;
- 3) Menekan kejahatan; dan
- 4) Menekan kerugian/biaya seminimal mungkin

Di samping tujuan pencegahan dalam tujuan pemidanaan *deterrence* yang hendak dicapai guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara, pembangunan nasional menjadi salah satu aspek yang hendak dicapai pula sebagaimana yang tercantum dalam bagian konsideran dan penjelasan umum UU Tipikor. Pembangunan nasional menjadi penting karena ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan sosial (*social welfare*). Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 51 huruf a, bahwa tujuan pemidanaan salah satunya adalah demi pengayoman masyarakat.

Pada hakikatnya untuk menetapkan hukum terkait tindak pidana dalam hukum Islam tidak luput dari tujuan umum ditetapkannya syariat Islam, yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat dan menjaga manusia dari kemafsadatan. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud maka harus ada pembebanan hukum (*taklif*). Untuk melaksanakan *taklif tersebut*, manusia harus mampu memahami sumber syariat, yaitu Al-Qur'an dan sunnah.³⁷

Siti Jahroh menjelaskan bahwa tujuan dari eksistensi hukuman dalam *fiqh jinayah* merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yaitu sebagai pembalasan semata terhadap kejahatan yang terjadi, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta untuk melindungi hak-hak korban. Sedangkan menurut Muh. Tahmid Nur, tujuan pemidanaan dalam Islam tidak hanya dimaksudkan untuk pembalasan (*retribution*) semata saja, namun juga bertujuan sebagai pencegahan (*deterrence*) serta untuk perbaikan (*reformation*), serta mengandung tujuan untuk mendidik (*al-tahzib*) masyarakat.³⁸

Tujuan pencegahan (*az-Zajr*) atau *deterrence* dalam hukum Islam memiliki maksud untuk mencegah terjadinya tindak pidana supaya tidak terulang kembali. Hal ini dijelaskan dalam beberapa ayat di Al-Qur'an yang secara gamblang memberikan isyarat kepada konsep seperti ini. Terdapat dalam firman Allah SWT.:

- 1) يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ بِالْعَذَابِ وَآخِذْنَهُمْ أَخْتَهَا مِنْ أَكْبَرِ هِيَ إِلَّا آيَةً مِنْ نُرْيِهِمْ وَمَا

“Tidaklah Kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka kecuali ia (mukjizat itu) lebih besar daripada mukjizat (sebelumnya) dan Kami timpakan kepada mereka azab agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Q.S. Az-Zukhruf Ayat 48)

- 2) يَذْكُرُونَ لَهُمْ وَلَا يَتَوَبُّونَ لَا تَمْرَتَيْنِ أَوْ مَرَّةٍ عَامٍ كُلِّ فِي يَفْتَنُونَ أَنَّهُمْ يَرْوُونَ وَلَا

³⁶ T.J. Gunawan, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Ctk. Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 75.

³⁷ Nafi' Mubarak, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Edisi No. 2 Vol. 18, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2015, hlm. 312.

³⁸ *Ibid*, hlm. 313.

“Tidakkah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, tetapi mereka tidak (juga) bertobat dan tidak (pula) mengambil pelajaran?” (Q.S. At-Taubah Ayat 126)

Pada intinya, ayat-ayat di atas memberikan penjelasan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Allah SWT. Terhadap manusia tidak semata-mata untuk memberikan penyiksaan, tetapi untuk memberikan peringatan kepada manusia agar menjauhkan diri dari segala kesesatan dan perbuatan yang buruk. Justru maksud dari dua ayat di atas adalah Allah SWT. mencela orang yang tidak mengambil pelajaran dari seluruh peringatan yang diberikan oleh Allah SWT.³⁹

Tujuan pemidanaan pencegahan (*deterrence*) dari sudut pandang Islam menjadi sebuah alasan yang rasional dari dijatuhkannya suatu hukuman. Teori ini menilai bahwa tujuan utama suatu pemidanaan adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau pengulangan tindak pidana.⁴⁰ Konteks pencegahan yang menjadi tujuan dalam penjatuhan hukuman dalam Islam dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum ditujukan kepada seluruh masyarakat umum, dengan harapan supaya tindak pidana tidak terjadi karena masyarakat takut akan hukuman yang akan dikenakan. Sedangkan, pencegahan khusus bertujuan agar pelaku tindak pidana yang sudah dijatuhi hukuman tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa mendatang.⁴¹

Karakteristik utama teori ini adalah dengan menimbulkan rasa takut bagi individual maupun kolektif akan adanya hukuman tersebut. Dalam konteks pemidanaan, *fiqh jinayah* atau hukum pidana Islam merupakan sistem hukum yang paling kuat penerapannya terhadap efek jera dalam tujuan pemidanaan *deterrence* ini jika dibandingkan dengan sistem hukum pidana lainnya, karena Islam mengutamakan adanya efek jera dalam penjatuhan hukuman (pidana). Al-Mawardi menjelaskan pengertian *jarimah hudud* sebagai hukuman menjerakan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk mencegah manusia melakukan hal-hal yang dilarang oleh-Nya dan mengesampingkan apa yang menjadi perintah-Nya. Ditegaskan pula oleh Musthafa A. Kara, bahwa penjatuhan hukuman tidak hanya memberikan pelajaran dan pembalasan semata bagi pelaku tetapi juga untuk mencegah terjadinya pengulangan perbuatan tersebut secara makro.⁴²

Cita-cita dan harapan dalam Pembangunan Nasional merupakan salah satu tujuan nasional yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:⁴³

“Membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan

³⁹ Ocktoberinsyah, “Tujuan Pemidanaan dalam Islam”, *In Right: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Edisi No. 1 Vol. 1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011, hlm. 28.

⁴⁰ Junaidi Abdillah dan Nurul Huda, “Dari *Divine Law* Hingga *Man-Made Law*; Transformasi Pidana Islam dalam KUHP Baru Aspek Sanksi Pidana”, *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Edisi No. 1 Vol. 7, Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2024, hlm. 7.

⁴¹ Ocktoberinsyah, “Tujuan Pemidanaan dalam....”, *Op. Cit.*, hlm. 29.

⁴² Junaidi Abdillah dan Nurul Huda, “Dari *Divine Law*....”, *Op. Cit.*, hlm. 7-8.

⁴³ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Guna mencapai tujuan nasional yang direalisasikan melalui Pembangunan Nasional, hal tersebut akan memperkuat ketahanan yang tangguh dan kesanggupan Indonesia dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, serta tantangan yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Pembangunan Nasional yang diharapkan ini dapat tercapai apabila masyarakat sejahtera dan aman (*prosperity and security*) dapat terwujud pula. Tercapai atau tidaknya Pembangunan Nasional ini tentu saja dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari faktor alamiah maupun faktor sosial.⁴⁴

Kebijakan Formulatif Sanksi Pidana Delik Korupsi Kerugian Keuangan Negara dalam KUHP Nasional Berbasis Tujuan Pemidanaan *Deterrence*

Pidana penjara dapat dikatakan sebagai salah satu jenis sistem pemidanaan primadona yang digunakan dan diterapkan oleh hampir seluruh negara di dunia. Sejarah pidana penjara muncul pertama kali di Inggris pada tahun 1553. Raja Edward VI menggunakan kastil *Bridewall* di London sebagai tempat berteduh bagi pengemis, gelandangan dan anak-anak terlantar. Setelah itu Raja Edward VI memperluas pendirian *Bridewall* tersebut di banyak Lokasi di Inggris yang bentuknya diubah menjadi rumah penjara (*house of correction*). Namun fungsi dari *Bridewall* yang pada awalnya digunakan untuk menampung orang-orang miskin, pada akhirnya berubah fungsi menjadi tempat penyiksaan para pengemis dan gelandangan.⁴⁵

KUHP lama mengklasifikasikan lima jenis pidana pokok yang terdiri dari, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana tutupan dan pidana denda, sedangkan dalam KUHP Nasional terdapat beberapa perubahan pengklasifikasian jenis pidana pokok, sehingga sekarang yang dikategorikan sebagai pidana pokok adalah pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Untuk memformulasikan jenis sanksi pidana yang tepat baik secara kualitatif maupun kuantitatif berdasarkan konsep *economic analysis of law*, maka sanksi tersebut haruslah bersifat sangat menjerakan pelaku kejahatan.

Pada dasarnya hukum pidana berfungsi untuk melindungi masyarakat dengan cara melumpuhkan atau membuat pelaku kejahatan tidak mampu berbuat kejahatan yang membahayakan. Kejahatan diminimalisir melalui pembatasan peluang terjadinya kejahatan yang mungkin akan dilakukan pelaku kejahatan. Teori pelumpuhan (*incapacitation*/inkapasitasi) adalah teori yang menggambarkan pelaku kejahatan tidak mampu melakukan kejahatan karena kemampuannya dibatasi. Dengan memenjarakan

⁴⁴ Soedjono Dirdjosisworo, “Peran Hukum Pidana dalam Pembangunan Nasional”, terdapat dalam <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/8306>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2025.

⁴⁵ Rifanly Potabuga, “Pidana Penjara Menurut KUHP”, *Lex Crimen*, Edisi No. 4 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2012, hlm. 80.

pelaku kejahatan atas dasar tindak pidana yang dilakukannya, itu merupakan bentuk perlindungan masyarakat dari tindak pidana yang mungkin akan dilakukan oleh pelaku.⁴⁶

Dalam konteks pemidanaan, teori inkapasitasi menggunakan pidana penjara sebagai tempat untuk mengurung pelaku kejahatan agar dijauhkan dari masyarakat demi perlindungan masyarakat. Teori ini dikenal juga dengan istilah isolasi, pemisahan, pembatasan dan kurungan. Jika diperhatikan dengan seksama, teori inkapasitasi memiliki kemiripan dengan teori *deterrence*, meskipun konteks pencegahan dalam teori inkapasitasi tidak seluas konteks pencegahan yang terdapat dalam teori *deterrence*, karena teori ini mengacu pada konteks *specific deterrence* saja. Kendati demikian, meskipun terdapat kemiripan antara teori *deterrence* dengan teori inkapasitasi, terdapat perbedaan dalam teori inkapasitasi yaitu jenis pidana yang digunakan berfokus pada penggunaan pidana penjara terutama pidana penjara seumur hidup. Hal ini karena teori inkapasitasi memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya kejahatan yang mungkin akan dilakukan kembali oleh pelaku dan pidana penjara seumur hidup merupakan jenis pidana yang secara khusus hanya digunakan dalam beberapa kasus.⁴⁷

Pidana denda merupakan jenis sanksi yang cukup sering digunakan juga selain pidana penjara, terlebih lagi dalam Pasal 603 dan 604 KUHP Nasional menerapkan sanksi pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda. Secara filosofis pidana denda merupakan jenis sanksi pidana tertua yang terdapat di dunia bagian Barat, contohnya seperti yang ada di Skotlandia, institusi kejaksaan di negara tersebut disebut sebagai "*Prosecutor Fiscal*" yang jika ditinjau menurut historis bahwa pada zaman dahulu di Skotlandia, tugas dari jaksa adalah menarik atau memungut uang dari sanksi pidana denda yang dijatuhkan kepada terpidana untuk digunakan sebagai sumber pendapatan negara.⁴⁸

Menurut Sutherland dan Cressey, awal mula lahirnya pidana denda ini bermula dari adanya peristiwa hubungan keperdataan (privat). Hal ini didasari ketika seseorang dirugikan atas perbuatan orang lain, maka orang yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi atas kerugian tersebut. Selanjutnya penguasa juga menuntut sebagian dari pembayaran yang awal atau pembayaran tambahan sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam lembaga peradilan (pengadilan). Pada sekitar abad ke-12 pihak yang dirugikan akan mendapat hasil dari pembagian ganti rugi yang menurun, sedangkan penguasa mendapatkan pembagian yang semakin membaik.⁴⁹

Menurut Jeremy Bentham, ganti rugi dalam konteks hukum pidana dimaknai sebagai denda, ganti rugi atau denda diartikan sebagai suatu kebaikan yang diperoleh dengan memperhitungkan tingkat kerugian atau kerusakan yang diderita. Ganti rugi atau denda tersebut dianggap lunas apabila kebaikan yang diberikan proporsional dengan kerusakan yang dialami. Bentham mengkategorikan denda menjadi enam bagian, yaitu denda dalam bentuk uang, denda dengan cara mengembalikan atau memulihkan barang yang sudah

⁴⁶ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 128.

⁴⁷ Mahrus Ali dan Muhammad Arif Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 48.

⁴⁸ Ferdicka Nggeboe, "Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda dalam Hukum Pidana Positif Indonesia dan Rancangan KUHP", *Legalitas: Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, 2012, hlm. 87.

⁴⁹ *Ibid.*

diambil atau mengganti rugi barang yang rusak, berhubungan dengan pemberian kesaksian, berhubungan dengan kehormatan, berhubungan dengan menuntut balas dan sebagai pengganti dengan pihak ketiga yang dikorbankan.⁵⁰

Berdasarkan karakteristiknya, pidana denda adalah satu-satunya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan atau ditanggung oleh orang lain selain dari terpidana. Menurut pendekatan *economic analysis of law*, dengan karakteristiknya yang merupakan *monetary sanction* (sanksi keuangan), pidana denda merupakan sanksi yang efisien karena tidak membutuhkan biaya sama sekali dalam pelaksanaannya. Sanksi pidana ini berkaitan langsung dengan tindak pidana ekonomi (*economic crimes*) yang mana motif kejahatan pelakunya adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomis.⁵¹

Economic analysis of law mengharuskan bahwa biaya yang keluar haruslah lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh pelaku dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga untuk memformulasikan pidana denda yang berbasis pada pendekatan *economic analysis of law* maka harus diterapkan konsep *cost and benefit* dalam perumusan sanksinya. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa pidana denda merupakan jenis pidana yang sangat relevan jika dikaitkan dengan pendekatan *economic analysis of law* karena jika dilihat dari segi *cost* tidak dibutuhkan biaya sama sekali dalam pelaksanaannya karena pidana ini dikategorikan sebagai *monetary sanction* (sanksi keuangan), serta jika dilihat dari segi *benefit* pidana denda sangat memberikan manfaat yaitu pendapatan negara, terlebih dalam Pasal 603 dan 604 menerapkan sanksi pidana kumulatif.

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas terkait perumusan formulasi sanksi pidana, maka teori tujuan pemidanaan *deterrence* adalah teori tujuan pemidanaan yang paling relevan untuk diterapkan terhadap tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara jika ditinjau menggunakan pendekatan *economic analysis of law* terlebih karakteristik dari kejahatan ini yang berorientasi pada keuntungan ekonomi atau kejahatan ekonomi (*economic crimes*) maka sudah tepat jika penjatuhan sanksinya harus dilandasi pada analisis ekonomi pula.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah penulis jabarkan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa Kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Tujuan pemidanaan *deterrence* dalam delik korupsi kerugian keuangan negara dalam KUHP Nasional sebagai berikut:
 - a. Pasal 603 dan 604 KUHP Nasional yang mengatur tentang tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara pada dasarnya belum mencerminkan terkandungnya tujuan pemidanaan *deterrence* di dalamnya. Hal tersebut dapat dilihat dari ringannya ancaman sanksi pidana minimum khusus dari kedua pasal tersebut baik pidana penjara maupun pidana dendanya, serta tidak

⁵⁰ Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Ctk. Pertama, Universitas Islam Indonesia & Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 244.

⁵¹ Mahrus Ali dan Muhammad Arif Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 57.

adanya perbedaan pemberatan pidana dari kedua pasal tersebut yang mana seharusnya Pasal 604 ancaman pidananya harus lebih berat dari Pasal 603.

- b. Pendekatan *economic analysis of law* adalah model analisis yang sangat tepat untuk menerapkan tujuan pemidanaan *deterrence* ke dalam delik korupsi kerugian keuangan negara, karena pendekatan ini memberikan pandangan bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang selalu mempertimbangkan seluruh keputusan yang hendak diambilnya, apakah keputusan yang diambilnya menguntungkan atau merugikan, sehingga suatu ancaman sanksi pidana harus dibuat semahal atau seberat mungkin supaya pelaku potensial tidak melakukan kejahatannya. *Economic analysis of law* adalah model analisis yang tepat jika diterapkan terhadap tindak pidana yang bermotif ekonomi termasuk salah satunya tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara.
2. Konsep ideal terkait kebijakan formulatif sanksi pidana dalam delik korupsi kerugian keuangan negara dalam KUHP Nasional sebagai berikut:
 - a. Tujuan pemidanaan *deterrence* menekankan dua aspek yaitu pemberatan ancaman sanksi pidana serta penerapan ancaman pidana minimum khusus. Pasal 603 dan 604 sejatinya sudah menerapkan ancaman pidana minimum khusus baik pidana penjara maupun pidana denda, namun belum ditemukan adanya pemberatan ancaman sanksi pidana yang dapat dilihat dari ringannya ancaman pidana minimum khususnya. Seharusnya Pasal 604 diperberat daripada Pasal 603 karena terdapat unsur pemberatan pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 58 huruf a yaitu adanya penyelewengan atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatannya.
 - b. Pidana penjara seumur hidup merupakan jenis sanksi pidana yang sejalan dengan teori inkapasitasi yang bertujuan untuk melumpuhkan kemampuan pelaku tindak pidana untuk melakukan kejahatan yang serupa demi perlindungan masyarakat. Teori inkapasitasi memiliki kemiripan dengan teori *deterrence*, namun terbatas pada teori *specific deterrence* saja, sehingga yang ditekankan dalam teori ini adalah melumpuhkan kemampuan pelaku melalui hukuman yang bersifat perampasan kemerdekaan. Sehingga yang perlu ditingkatkan dari pidana penjara ini adalah minimum khusus dari pidana penjara itu sendiri yang sebelumnya Pasal 603 dan 604 menerapkan minimal 2 tahun penjara diformulasikan menjadi minimal 7 tahun penjara untuk Pasal 603 dan minimal 10 tahun penjara untuk Pasal 604.
 - c. Pidana denda yang terdapat dalam Pasal 603 dan 604 juga belum mencerminkan tujuan pemidanaan *deterrence*, hal tersebut dapat dilihat dari pidana minimum yang termasuk kategori II dan maksimum kategori VI. Ancaman pidana denda dengan nominal tersebut belum memberikan efek jera baik kepada pelaku potensial maupun narapidana jika dibandingkan dengan nilai kerugian akibat terjadinya tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara. Jika merujuk pada Pasal 121 ayat (1) pidana denda paling sedikit terhadap korporasi adalah kategori IV dan Pasal 121 ayat (2) huruf c menjelaskan bahwa delik yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara

seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, maka dikenakan pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori VIII. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis memformulasikan Pasal 603 pidana denda minimum khusus paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII, serta Pasal 604 dengan pidana denda minimum khusus paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VIII.

Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah dijelaskan di atas. Penulis ingin memberikan beberapa saran baik sebagai upaya agar penelitian ini dapat ditinjau kembali lebih jauh maupun untuk menyempurnakan hasil penelitian ini, diantaranya:

1. Kepada pihak legislator yang memiliki peran dalam pelaksanaan kebijakan legislatif dalam hal ini adalah lembaga yang memiliki fungsi untuk merancang suatu undang-undang terutama dalam perumusan undang-undang yang berkaitan dengan hukum pidana dan pemidanaan. Agar dapat mengembangkan atau meninjau kembali mengenai implementasi teori tujuan pemidanaan *deterrence* untuk diterapkan ke dalam suatu rumusan sanksi pidana yang berkaitan dengan tindak pidana yang bermotif ekonomi (*economic crimes*) salah satunya adalah tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara supaya tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional yang menekankan pada *general deterrence* benar-benar dapat tercapai.
2. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam ke depannya. Baik penelitian terkait implementasi teori pemidanaan *deterrence* dalam kebijakan hukum pidana, maupun penelitian yang lebih komprehensif dengan memperluas objek penelitiannya yaitu mencakup berbagai jenis tindak pidana yang bermotif ekonomi untuk dianalisis dengan menggunakan pendekatan *economic analysis of law* agar dapat melakukan komparasi terhadap kebijakan formulasi sanksi pidananya dan mengembangkan model kriminalisasi yang sejalan dan selaras dengan nilai-nilai yang hidup di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghoffar, Muhammad Reza Winata, dan Sharfina Sabila, *Konstitusi Anti Korupsi*, Ctk. Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2021.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Adrian Azhar Wijanarko, *Mengapa Korupsi Masih Marak Terjadi?*, terdapat dalam <https://theconversation.com/mengapa-korupsi-masih-marak-terjadi-219826>. Diakses tanggal 5 Mei 2025.
- Andreas N. Marbun, "Konsep Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", terdapat dalam <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Konsep-Pemidanaan-dalam-Perkara-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf>. Diakses tanggal 5 Mei 2025.

- Ang Prisila Karti, "Kerangka Pemberantasan Korupsi di USA dan Dampaknya", *JEMAP: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan*, Edisi No. 1 Vol. 1, Universitas Katolik Soegijapranata, 2018.
- CSA Teddy Lesmana, "Implementasi *Economic Analysis of Law* dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, Edisi No. 1 Vol. 5, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2023.
- Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2017.
- Ester Sheren Monintja, "Tinjauan Yuridis Pasal 2 dan 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sebagai Delik Materil Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016", *Lex Crimen*, Edisi No. 2 Vol. 9, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2020.
- Ewaprilyandi Fahmi Saputra dan Hery Firmansyah, "Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai *Extraordinary Crime* dalam KUHP Nasional", *UNES Law Review*, Edisi No. 2 Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, 2023.
- Fanisa Luthfia Putri Erwanti, "Pergeseran Konsep Pemidanaan Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Dampaknya pada Penegakan Hukum Korupsi", *Recidive*, Edisi No. 2 Vol. 13, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2024.
- Fauzi Iswari dan Azriadi, "Tindak Pidana Ekonomi Serta Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia", *Sumbang 12 Law Jurnal*, Edisi No. 1 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2022.
- Ferdicka Nggeboe, "Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda dalam Hukum Pidana Positif Indonesia dan Rancangan KUHP", *Legalitas: Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, 2012.
- Herlin Priatiningsih, "Analisis Sistem Hukum Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Antara Sistem Hukum Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura", *Jurnal Hukum Positum*, Edisi No. 1 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, 2023.
- <http://repository.unand.ac.id/19954/>, diakses pada tanggal 14 Mei 2025
- I Made Walesa Putra, "Ideologi Pancasila sebagai Dasar Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Vyahara Duta*, Edisi No. 1 Vol. 17, Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, 2022.
- I Nyoman Gede Remaja, "Rancangan KUHP Nasional Sebagai Rancangan Pembaharuan Hukum Pidana Yang Perlu Dikritisi", *Kertha Widya*, Edisi No. 2 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2019.
- Junaidi Abdillah dan Nurul Huda, "Dari *Divine Law* Hingga *Man-Made Law*; Transformasi Pidana Islam dalam KUHP Baru Aspek Sanksi Pidana", *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Edisi No. 1 Vol. 7, Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2024.
- Kenapa Masih Banyak yang Korupsi? Ini Penyebabnya!*, terdapat dalam <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220407-kenapa-masih-banyak-yang-korupsi-ini-penyebabnya>. Diakses Tanggal 5 Mei 2025.
- Mahrus Ali dan Muhammad Arif Setiawan, *Economic Analysis of Law* dalam Hukum Pidana, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2022.
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2016.

- Muhammad Idris Nasution, dkk, "Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru", *Judge: Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 5, Cattleya Darmaya Fortuna, 2024.
- Muhammad Ramadhan dan Dwi Oktafia Ariyanti, "Tujuan Pemidanaan dalam Kebijakan pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Rechten*, Edisi No. 1 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Nusa Putra, 2023.
- Nafi' Mubarak, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Edisi No. 2 Vol. 18, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2015.
- Oktoberrinsyah, "Tujuan Pemidanaan dalam Islam", *In Right: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Edisi No. 1 Vol. 1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Rahul Kristian Sitompul dan Hudy Yusuf, "Efek Jera Narapidana", *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Edisi No. 2 Vol. 1, PT. Intelek Cendekiawan Nusantara, 2024.
- Renata Christha Auli, *Jenis-Jenis Korupsi dan Hukumnya di Indonesia*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-korupsi-dan-hukumnya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a/>. Diakses pada tanggal 6 Mei 2025.
- Rifarly Potabuga, "Pidana Penjara Menurut KUHP", *Lex Crimen*, Edisi No. 4 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2012.
- Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Silfester Igom, "Kebijakan Legislatif dalam Rangka Penetapan Sanksi Pidana Penjara dalam Perkara Pidana", *Lex Crimen*, Edisi No. 1 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2014.
- Soedjono Dirdjosisworo, "Peran Hukum Pidana dalam Pembangunan Nasional", terdapat dalam <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/8306>. Diakses pada tanggal 6 Mei 2025.
- Supriyanta, "Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi", *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Edisi No. 1 Vol. 7, 2007.
- Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Ctk. Pertama, Universitas Islam Indonesia & Total Media, Yogyakarta, 2009.
- T.J. Gunawan, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Ctk. Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2015.
- Teguh Imam Santoso, "Analisis Tinjauan Yuridis Pidana Ekonomi dalam Penegakan Tindakan Pidana Ekonomi Kasus Korupsi Yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara", *Jurnal Bevinding*, Edisi No. 4 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, 2024.
- Umi Rozah Aditya, *Asas dan Tujuan Pemidanaan dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2015.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

